

# PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir 01.1

## I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : R U M I N I

## II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : B K B A 2 A H R A

 b. Alamat : K A D U M A H J A H G A T R T I S R W 03  
 D S M A G A R A P A D A M G

 c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

 d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Provinsi : B A N T E N

f. Kabupaten/Kota : S E R A N G

g. Kecamatan : P E T I R

h. Kelurahan : M A G A R A P A D A M G

i. Email : B K B A 2 A H R A @ G M A I L . C O M


## III. Legalitas Sekolah


a. No. SK/izin Pendirian Sekolah : B 0 / 0 1 B P I / B K B / A A X I / 2 0 1 9

b. Tanggal : 2 3 0 1 2 0 1 9

c. No. SK/izin Operasional Sekolah : 4 2 1 9 / K C P / 1 6 3 / 1 1 - 2 0 1 9

d. Tanggal : 2 2 0 2 2 0 1 9

 Operator Dinas Pendidikan,  
  
 FULAESI

 Serang, 17 Feb 2021  


### Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengisian NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [admind@kemendikbud.go.id](mailto:admind@kemendikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





# PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru Serang No. 36 Tlp. (0254)201166, 200286

### **SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 421.9/133- Disdikbud/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd  
NIP : 19660217 199103 1 006  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan hasil Visitasi ke Lembaga dan kajian terhadap permohonan pengajuan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : BKB AZAHRA  
Kecamatan : PETIR  
Nama Kepala Lembaga : RUMINI

Untuk dapat diajukan proses penerbitan NPSN sesuai dengan prosedur pengajuan NPSN baru

Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 22 Februari 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kabupaten Serang



**Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd**  
NIP. 19660217 199103 1 006



# PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

## KANTOR KECAMATAN PETIR

Jl. Raya Serang – Tunjung Teja No. 1 KM. 17 Petir Kode Pos. 42172

### KEPUTUSAN

CAMAT KECAMATAN PETIR

Nomor : 421.9/Kep- 163 / II / 2019

Tentang :

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )

BKB KEMAS AZAHRA

CAMAT PETIR

Menimbang

- a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Serang Nomor 59 tahun 2013 tentang pelimpahan sebagai kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang, maka Camat perlu untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dibidang perzinan dan bidang non perzinan agar lebih efektif dan efisien.
- b. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
- c. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah.
- d. Bahwa untuk melaksanakan maksud, pada huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Camat.

Mengingat

1. Undang undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten
2. Undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
3. Undang undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
4. Undang undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
7. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang
9. Peraturan Bupati Serang Nomor 42 tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan
10. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal
11. Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagai Kewenangan Bupati Serang kepada Camat di Kabupaten Serang.

Memperhatikan

- a. Proposal/Profil dari lembaga Penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) yang lengkap beserta lampirannya.
- b. Hasil laporan tim survey Kecamatan tentang program Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Kepada Lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin operasionalnya.
- c. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Nomor 421.9/312/Dipend bud/2012 tentang izin operasional penyelenggara PAUD.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) kepada :

Nama Lembaga	: BKB KEMAS AZAHRA
Satuan PAUD	: Kelompok Bermain (Kober)
Status Hukum	: Sudah Berbadan Hukum
Alamat	: Kp. Kadu Manjangan Rt. 010/002 Desa Nagara Padang Kec. Petir Kab. Serang
Pemimpin	: RUMINI
Pemilik/Penyelenggara	: RUMINI
Tahun Pendirian	: 29 Mei 2017
Tahap	: Rintisan

Izin operasional pada dictum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan 19 Februari 2021


Dalam kurun waktu penyelenggaraan sebagaimana dictum kedua diwajibkan untuk mematuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut, sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
2. Wajib menaati peraturan perundang undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang tertentu
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Petir, 22 Februari 2019  
CAMAT PETIR



Drs. AIAT SUDRAJAT, M.Si  
NIP. 19701104 199101 1 001

Tertusan

1. YD: Bapak Bupati Serang
2. YD: Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang
3. YD: Bapak Inspektur, Inspektorat Kabupaten Serang
4. YD: Bapak UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Petir

# **BADAN PENDIRI LEMBAGA**

## **“BKB AZAHRA”**

### **KECAMATAN PETIR KABUPATEN SERANG**

Alamat : Kp. Kadu Manjangan RT. 15 RW. 03 Ds. Nagara Padang  
Kec. Petir Kab. Serang-Banten

---

#### **SURAT KEPUTUSAN**

#### **BADAN PENDIRI LEMBAGA BKB AZAHRA**

**Nomor : 80/01/BPL.BKB.AA/XI/2019**

#### **TENTANG PENDIDIRAN**

#### **BKB AZAHRA**

#### **KECAMATAN PETIR KABUPATEN SERANG**

- MENIMBANG:**
1. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  2. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
  3. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Nagara Padang Kecamatan Petir Kabupaten Serang.
  4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  7. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
  8. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
  9. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  11. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
  12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

#### **MEMUTUSKAN**

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan BKB Azahra dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola BKB Azahra untuk melaksanakan

tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.


- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik BKB Azahra untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan denganketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Petir

Pada Tanggal : 23 Januari 2019

Ketua Badan Pendiri Lembaga

BKB Azahra



**ATING ADMA NURYA, S.Pd**

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Serang;
2. Camat Petir;
3. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Badan Pendiri Lembaga BKB Azahra

Nomor : 80/01/BPL.BKB.AA/XI/2020

Tanggal : 23 September 2020

Tentang : Pembentukan BKB Azahra Kec. Petir

**PELINDUNG/PENASIHAT**

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Petir
2. Ketua Badan Pendiri Lembaga BKB Azahra

**PEMBINA**

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Petir

**PENGURUS INTI**

Ketua/Pengelola : Rumini

Sekretaris : Sumi Nurhayani

Bendahara : Syifa Oktaviani

**SEKSI – SEKSI :**

- Tenaga Pendidik
1. Rumini
  2. Sumi Nurhayani
  3. Syifa Oktaviani

Tenaga Administrasi

1. Soleh Budiman